

Kewajiban Haji Dan Wajib Haji Dalam Ilmu Fikih

written by Ahmad Khalwani, M.Hum

Dalam kesempatan kali ini penulis ingin memaparkan perbedaan antara kewajiban Haji dan wajib haji dalam tinjauan ilmu fikih. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa haji merupakan rukun Islam yang kelima.

Syariat haji sebenarnya bukan hanya ditujukan kepada umat Nabi Muhammad saja, akan tetapi sejak Nabi Adam pun sudah disyariatkan haji. Dalam sebuah hadist dinyatakan bahwasanya Nabi Adam pernah melakukan ibadah haji sebanyak empat puluh kali, Nabi Adam haji berjalan kaki dari negara Hindi.

Sebagai Umat Nabi Muhammad, karena haji merupakan Syariat Nabi, maka [wajib hukumnya bagi orang Islam untuk melaksanakan haji](#), dengan catatan orang Islam tersebut mampu, baik dari fisik maupun bekal. Nah pengertian yang demikian dinamakan kewajiban haji dalam fikih.

Dalam Surah Ali Imran, Ayat 97 Allah berfirman

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ

Artinya: “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa ibadah haji itu wajib. Tetapi hukum wajib itu dikaitkan dengan kemampuan karena ibadah ini merupakan sebuah perjalanan yang membutuhkan kemampuan materi dan kekuatan fisik. Bila sebuah ibadah dikaitkan langsung dengan kemampuan para hamba-Nya, maka terdapat hikmah tertentu yang menunjukkan kebijaksanaan Allah SWT. Orang-orang beriman akan menerima ketentuan tersebut tanpa berat hati.

Kewajiban Haji

Kewajiban haji ini memiliki lima syarat yaitu islam, tamyiz, baligh, merdeka dan mampu. Dan apabila syarat kewajiban haji ini tidak terpenuhi maka tidak bisa dihitung haji. Maka secara mendasar Kewajiban Haji dan Wajibnya Haji perlu dibedakan.

Sedangkan wajib haji dalam ilmu fikih adalah hal-hal yang harus dikerjakan orang yang berhaji, dan apabila meninggalkan hal tersebut hajinya tetap sah akan tetapi harus membayar kifar dan denda. Dalam kitab Busyrol Karim, Syekh Said menyatakan bahwa Wajib haji adalah sejumlah hal yang mana haji itu tetap sah tanpanya, tetapi dosa bila wajib haji ditinggalkan tanpa uzur.

Macam-macam Wajib Haji

Dalam kitab Busyrol Karim disebutkan bahwa [Wajib haji yang perlu diketahui dan untuk dilaksanakan](#) itu ada enam yaitu

1. Mabit di Muzdalifah

artinya menginap atau bermalam di Muzdalifah pada malam 9 Dzul Hijjah atau selepas dari wukuf di Arafah. Wajib bagi orang yang melakukan haji untuk datang ke Muzdalifah pada malam Nahr dengan cara menginap atau melewati sepintas lalu.

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَاضْطَجَعَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ وَصَلَّى الْفَجْرَ (رواه مسلم)

Dari Jabir ra, ia berkata: Rasulullah saw datang ke Muzdalifah, lalu shalat maghrib dan Isya. Kemudian beliau berbaring (istirahat tidur), ketika terbit fajar beliau shalat subuh. (HR Muslim)

2. Melontar Jumroh Aqobah

Ada tiga buah Jumroh di Mina, yaitu: Jumrah Aqobah, Jumroh Wustho dan Jumroh Ula. Yang dimaksud dengan jumrah Aqobah adalah melempar pada tanggal 10 Dzul Hijjah yang dilontar hanyalah Jumroh Aqobah. Hal ini dilakukan setelah mabit di Muzdalifah dan setelah terbit matahari.

لَمَّا صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَتَى الْجُمْرَةَ يَعْنِي يَوْمَ النَّحْرِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَّاتٍ يَكْبُرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا كُلَّ حَصَاةٍ مِثْلَ حَصَى الْخَذْفِ رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ثُمَّ أَنْصَرَفَ (رواه مسلم)

Sungguhny Rasulullah saw tiba di Jumrah Aqobah (yaitu di hari Nahr). Maka beliau melemparnya dengan tujuh kerikil dan bertakbir setiap melempar satu kerikil yang besarnya seperti batu untuk melempar. Beliau melakukannya dari dasar lembah. Setelah itu, beliau berpaling (HR Muslim)

3. Melontar Jumroh

Melontar ketiga Jumroh dimulai dari Jumroh Ula, Wusthah, dan Aqobah pada hari hari tasyriq yaitu tg 11, 12, dan 13, setiap jumroh tujuh kali lemparan batu. Adapun cara melontar tiga jumroh pada hari-hari tasyriq menurut sunnah Rasulullah saw adalah sebagai berikut: Dimulai melontar Jumroh Ula tujuh kali, dan membaca takbir bersama setiap lontaran. Lalu melontar Jumroh Wustho tujuh kali, dan membaca takbir bersama setiap lontaran Lalu melontar Jumroh Aqobah tujuh kali, dan membaca takbir bersama setiap lontaran.

عَنْ ابْنِ عُمرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجُمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَّاتٍ يُكْبِرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يُسَهِّلَ مُسْتَقْبِلًا الْقِبْلَةَ فَيَقُومُ طَوِيلًا وَيَدْعُو ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِي الْجُمْرَةَ الْوُسْطَى ،

ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ ، وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، ثُمَّ يَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ، وَيَقُومُ طَوِيلًا ،
ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا ،
ثُمَّ يَنْصَرِفُ ، وَيَقُولُ : هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ (رواه البخاري)

Menurut hadits sesungguhnya Ibnu Umar pernah melontar Jumroh Dunia (Ula) dengan 7 kerikil sambil bertakbir setiap melempar kerikil, lalu maju ke tempat yang datar, lalu berdiri lama menghadap kiblat sambil berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Kemudian melontar Jumroh Wustho, lalu mengambil arah ke kiri pergi ke tempat yang datar, lalu berdiri menghadap kiblat kemudian berdoa dengan mengangkat kedua tangannya dan berdiri lama.

Kemudian melontar Jumroh Aqobah dari tengah lembah dan tidak berdiri di situ kemudian menyingkir dan berkata: Begitulah saya lihat Rasulullah saw. berbuat. (HR. Bukhari).

4. Mabit di Mina pada malam-malam Tasyriq

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ يَوْمِ النَّحْرِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ
ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْى فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ؛ يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ (ابو داود وابن حبان)

Dari Aisyah ra, ia berkata: Rasulullah saw bertawaf Ifadhoh di hari akhir (hari Nahar) sewaktu shalat Dhuhur, kemudian kembali ke Mina lalu tinggal di Mina pada malam hari Tasyriq, melontor Jumroh jika matahari telah tergelincir. (HR Abu Dawud, Ibnu Hibban)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِي مَنْى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ ، فَأَذِنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ (رواه مسلم) .

Dari Ibnu Umar ra, diriwayatkan sesungguhnya Abbas bin Abdul Muthallib ra memohon ijin kepada Rasulullah saw. untuk bermalam di Mekah pada malam-malam (orang menginap di Mina) karena tugas memberi minum (orang haji), lalu beliau memberinya ijin. (HR Muslim).

5. Melakukan Ihram dari miqat

Miqat artinya batasan. Miqat ada dua macam, miqat zamani (miqat waktu) dan miqat makani (miqat tempat)

Miqot zamani yaitu batasan waktu yang orang harus memulai amalan haji dan umrah. Bagi Haji adalah pada bulan-bulan haji, yaitu Syawal, Dzul Qa'dah dan Dzul-Hijjah. Adapun miqot zamani Umroh adalah sepanjang tahun, tidak ada batas waktu tertentu.

Miqat makani yaitu batasan tempat yang orang harus memulai amalan Haji atau Umroh.

- Bagi orang Madinah atau orang yang datang dari arah Madinah adalah Dzul Hulaifah (suatu tempat kurang lebih 12 km arah selatan Madinah, atau kira-kira 486 km arah utara Mekah,

sekarang orang menyebutnya Bir Ali).

- Bagi orang Syam atau yang datang dari arah Syam adalah Juhfah (suatu desa dekat Robigh kira-kira 204 km arah barat Mekah)
- Bagi orang Najd atau yang datang dari arah Najd adalah Qornul Manazil (suatu tempat yang orang sekarang menyebutnya As-Sail al-Kabir kira-kira 94 km arah timur Mekah).
- Bagi orang Yaman atau yang datang dari arah Yaman adalah Yalamlam (suatu tempat kira-kira 89 km arah selatan Mekah).
- Bagi orang Iraq atau yang datang dari arah Iraq adalah Dzatu Irq (satu tempat kurang lebih 94 km arah timur laut Mekah).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ : ذَا الْحُلَيْفَةِ .
وَلِأَهْلِ الشَّامِ : الْجُحْفَةَ . وَلِأَهْلِ نَجْدٍ : قَرْنَ الْمَنَازِلِ . وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ : يَلْمَمَ .
هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ , مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوْ الْعُمْرَةَ (رواه البخاري)

Dari Ibnu Abbas, beliau berkata: Rasulullah saw. telah menetapkan miqot bagi penduduk Madinah Dzul Hulaifah, bagi penduduk Syam Juhfah, bagi penduduk Najd Qornul-Manazil dan bagi penduduk Yaman Yalamlam. Miqot-Miqot itu bagi (penduduk) negeri-negeri itu dan bagi orang yang datang melalaui negeri-negeri itu yang bukan dari penduduknya yang hendak melakukan haji dan umrah. (HR.Bukhari dan Muslim)

- Sedangkan bagi penduduk Mekah atau orang luar yang berada di Mekah, miqat hajinya adalah tempat tinggalnya di Mekkah. Jadi baginya untuk memulai

umroh ia harus keluar ke Tan'im atau Ji'ronah.

6. Thawaf wada' (tawaf perpisahan)

Tawaf ini dikerjakan saat mau berangkat meninggalkan Mekah. Ia wajib dikerjakan, kecuali wanita yang sedang haid.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
قَالَ : لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يُكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ (رواه مسلم)

Ada hadits yang menerangkan yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, Rasulullah saw bersabda: "Janganlah salah seorang diantara kalian keluar, sehingga akhir urusannya adalah (thawaf) di Baitullah. (HR Muslim).

Dengan demikian dapat diartikan bahwa kewajiban haji itu ditujukan untuk semua Islam yang mampu, sedang wajib haji adalah hal yang harus dilakukan orang saat haji tiba, dan apabila meninggalkan harus membayar kifarat atau denda.

[zombify_post]